BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 003/HK.01.01/SN-08/K/VII/2021

TENTANG
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang melakukan penindakan pelanggaran, baik dalam Pemilu dan Pemilihan;
b. Bahwa Bawaslu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2018 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran, benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

- MEMUTUSKAN -

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Penanggung Jawab;

KEEMPAT : Susunan Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini akan di Alokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepulauan Selayar
Pada tanggal : 27 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR

KETUA,

SUHARNO

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 003/HK.01.01/SN-08/K/VII/2021
Tanggal : 27 Juli 2020

PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDUL KADIR, S.T.	Anggota Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pembina
2.	SUHARNO, S.H.	Koordinator Divisi HPP Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Penanggung Jawab
3.	H. ROSDAN ACHMAD, S.E., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Kepala Unit
4.	NUR YASIN, S.E.	Staf Pelaksana ASN Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pengelola
5.	SATRUDDIN, S.E.	Staf Pelaksana ASN Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pengelola
6.	HERAWATY MUFID, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pengelola
7.	NUR ASMIN, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pengelola
8.	SRI MAULINDA, S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Kepulauan Selayar	Pengelola

Ditetapkan di : Kepulauan Selayar
Pada tanggal : 27 Juli 2021

KETUA,

SUHARNO